



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 510303601128XXXXX, alamat Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : Suriantama Nasution, SE.SH,MM,MBA, MH dan Ida Bagus Putu Agung, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass Sanur 156 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT;

lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 32 tahun, pekerjaan Dosen, Agama Hindu, alamat KTP J Denpasar Timur, Propinsi Bali, NIK 517102480282XXXXX, saat ini berdomisili dan beralamat Propinsi Bali, kode Pos 80234, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2017 dengan Register, Nomor 67/Pdt.G/2017/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA;

Halaman 1 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah demi hukum yang pernikahannya dicatatkan dengan akta perkawinan nomor 5810/WNI/2013.
2. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah teman baik dan telah saling mengenal semenjak tahun 2002, dimana tergugat saat itu merupakan teman satu kampus di Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Arsitektur.
3. Selama masa perkuliahan di Malang, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan khusus, baru hanya sebatas teman perkuliahan saja dengan frekuensi pertemuan yang sangat jarang.
4. Pada tahun 2007 Penggugat menyelesaikan masa studinya di Malang dan kembali ke Bali untuk bekerja sebagai arsitek di Bensley Design Studio sebuah konsultan perencanaan di Sanur.
5. Kedekatan hubungan Penggugat dan Tergugat dimulai pada bulan Oktober tahun 2007 dimana saat itu Tergugat sedang melanjutkan Studi Master (S2) di Singapura. Pada bulan Desember 2007, Penggugat dan Tergugat mulai berpacaran, walaupun Penggugat sadar, bahwa karakter personal Penggugat dan Tergugat sangat berbeda. Penggugat adalah personal yang terbiasa mandiri, bekerja keras dan memiliki hobi aktivitas outdoor, sedangkan tergugat merupakan personal yang terbiasa diatur dan dicukupkan kebutuhannya oleh orang tuanya Walaupun demikian, Penggugat optimis bahwa Tergugat dapat mengupgrade diri untuk lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak laku.
6. Saat itu Penggugat sempat membantu pengerjaan Thesis Tergugat untuk menyelesaikan studinya.
7. Tergugat menyelesaikan masa studinya di Singapura pada tahun 2008 kemudian kembali ke Indonesia dan berada di Jakarta. Kemudian oleh Ayah Tergugat, Tergugat disarankan untuk bekerja di sebuah Konsultan Perencana. Dimana pemilik dari konsultan tersebut merupakan anak dari rekan kerja Ayah Tergugat.
8. Waktu berlalu, hubungan jarak jauh tentu tidak luput dari masalah. Kondisi Penggugat dan Tergugat yang memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing, membuat banyaknya kesenjangan dan kesalah pahaman dalam berkomunikasi. Terutama saat Penggugat sedang

Halaman 2 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembur di kantor karena mengejar dead line pekerjaan yang cukup banyak.

9. Hubungan Penggugat dan Tergugat hampir putus hanya karena Tergugat merasa Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaan.
10. Pada tahun 2010 Tergugat pindah ke Bali untuk menjadi Dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Bali sebagai Dosen Interior.
11. Pada Agustus 2012 Penggugat mendapatkan tugas kantor ke St. Kitts and Nevis (Kepulauan Karibia) untuk menyelesaikan proyek.
12. Selama Penggugat berada di Karibia, kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat pun tidak luput dari perselisihan. Perbedaan waktu 12 jam membuat komunikasi menjadi permasalahan sehari-hari yang membuat Penggugat harus bangun lebih pagi dan tidur lebih larut dari biasanya hanya untuk memenuhi permintaan berkomunikasi dengan Tergugat. Sempat terjadi perselisihan hanya dikarenakan oleh kondisi sinyal yang kurang baik, dan terganggu saat itu marah.
13. Pada akhir tahun 2012, Tergugat meminta kepastian waktu menikah pada Penggugat. Saat itu Penggugat meminta waktu untuk menyelesaikan proyek di Karibia yang ditolak oleh Tergugat. Setelah beberapa kali perselisihan akhirnya Penggugat meng "IYA" kan permintaan Tergugat untuk menikah pada akhir tahun 2013. Tergugat kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2013 dengan meninggalkan proyek kantor yang belum selesai, yang membuat Penggugat memiliki beban moral kepada pihak kantor karena tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik.
14. Penggugat dan Tergugat Menikah, tanggal 9 Oktober 2013 di Tabanan, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, I GST. PUTU SILADARMA.
15. Kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu tidak luput dari pertikaian yang disebabkan oleh permasalahan yang sepele. Kesibukan pekerjaan, komunitas, telepon, hobi. Adu argumen sering terjadi, namun selalu berakhir dengan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ke kamar dan menangis tanpa ada penyelesaian permasalahan.
16. Seringnya pertikaian juga menyebabkan kehidupan seksual yang kurang bergairah. Permasalahan yang terjadi dan tanpa penyelesaian sering mengakibatkan mood bercinta menjadi drop. Dan pada

Halaman 3 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



akhirnya Penggugat melampiaskan ke pekerjaan di kantor ataupun bersosialisasi dengan komunitas otomotif.

17. Belum adanya keturunan juga menjadi masalah dalam rumah tangga. Tuntutan Tergugat untuk segera memiliki keturunan menjadi beban tersendiri dimana saat itu Penggugat disarankan untuk melakukan operasi saluran sperma (operasi varikokel).
18. Pada awal tahun 2015 Penggugat meng "YA" kan Tergugat untuk melanjutkan studi S3 di South Carolina – Amerika Serikat. Saat itu Penggugat menganggap Tergugat sudah cukup dewasa dan mandiri untuk berpisah dengan Tergugat untuk sementara waktu. Berpisah dan komunikasi yang jarang menjadi sebuah konsekuensi yang sudah disepakat antara Penggugat dan Tergugat.
19. Saat itu Penggugat meminta waktu untuk menyelesaikan tanggungjawabnya di proyek di Dubai sampai Agustus tahun 2016, namun sekali lagi ditolak oleh Tergugat. Terjadi perselisihan dimana Penggugat merasa hak untuk berkarir dihambat oleh Tergugat.
20. Akhirnya Penggugat mengiyakan untuk resign dari Bensley akhir tahun 2015 dengan segala resiko dan konsekuensinya. Sekali lagi Penggugat mengalah untuk keinginan egois Tergugat.
21. Pada Desember 2015, menjadi titik balik dari Penggugat. Saat ini terjadi perselisihan dimana Tergugat mengeluarkan kata kata yang kurang pantas sebagai seorang istri. Hanya karena Penggugat tidak bisa dihubungi karena Penggugat sedang sibuk mempuka peluang proyek dan menjari jalan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada momen ini Penggugat merasa semua hal yang sudah dilakukan sebagai seorang pasangan tidak pernah cukup memuaskan dimata Tergugat. Segala hal yang dikorbankan termasuk pekerjaan dianggap kurang. Akhirnya Penggugat merasa bahwa ada hubungan perkawinan yang tidak seimbang antara Penggugat dan Tergugat.
22. Pada bulan Januari 2016 Penggugat menyampaikan hasil review hubungan perkawinan yang tidak imbang ini dalam email tertanggal 15 Januari 2016. Penggugat meminta untuk berpisah (cerai) dalam email.
23. Tergugat merespon email Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera berangkat ke Amerika untuk segera menyelesaikan pertikaian ini. Tergugat merasa ada banyak hal yang ingin Tergugat sampaikan.

Halaman 4 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps




24. Penggugat mengiyakan untuk berangkat ke Amerika pada bulan April 2016 untuk menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan hubungan Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan di email.
25. Selama di Amerika, Penggugat kembali menyampaikan hasil review kehidupan perkawinannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.
26. Pembicaraan yang disepakati di email tidak terjadi. Tergugat menutup diri untuk semua pembahasan. Hal yang sama terjadi kembali, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke kamarnya tanpa ada penyelesaian permasalahan yang kongkrit.
27. Pada diskusi terakhir, muncul pernyataan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perkawinan kami kepada orang tua Tergugat.
28. Penggugat berada di Amerika selama 10 hari dengan kesimpulan bahwa Tergugat menyerahkan semua keputusannya kepada orang tua Tergugat.
29. Pada hari Sabtu, 28 April 2016 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat, dan berharap dapat menjelaskan detail permasalahan ke orang tua Tergugat. Namun pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ayah Tergugat tidak mempersilahkan Penggugat untuk memberi penjelasan detail permasalahannya. Kesimpulannya, Ayah Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Ibu Tergugat juga mempersilahkan Penggugat untuk mengembalikan barang-barang pribadi Tergugat ke rumahnya di Denpasar. Saat itu Penggugat diusir dari rumah oleh Ayah Tergugat dan sempat ada ancaman kekerasan fisik (akan memukul) yang dilontarkan Ayah Tergugat.
30. Akhirnya Penggugat menyampaikan semua keputusan yang telah disepakati dengan Ayah Tergugat ke keluarga besar Penggugat. Dan keluarga Penggugat mempersilahkan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.
31. Percekcokan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi dan tidak bisa dihindari, bahkan keluarga besar Tergugat sampai turun tangan TETAPI TIDAK ADA PERUBAHAN DARI SIKAP TERGUGAT ;

Halaman 5 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



32. Tanggal 23 September 2016 Penggugat telah mengembalikan barang barang pribadi Tergugat dan sudah ditanggapi (diijakan) oleh ibu tergugat. dalam hal ini, keluarga Tergugat tidak (mau) menemui penggugat secara langsung, namun barang-barang tersebut diditipkan di cucian mobil milik kakak kandung tergugat (Gede Ruswidi) di jalan jayagiri, Renon. Seperti apa yang dapat dipetik dalam pesan singkat dibawah ini;



33. Bahwa sampai saat ini kondisi sudah tidak kondusif lagi dan Penggugat memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan ini lewat Pengadilan Negeri Denpasar;

PETITUM;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Gugat Cerai atas Penggugat dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk keseluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kedua belah pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah putusan



Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebankan segala biaya yang timbul pada Penggugat.

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap dipersidangan kuasanya, bernama : Suriantama Nasution, SE.SH,MM,MBA, MH dan Ida Bagus Putu Agung, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass Sanur 156 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16 Januari 2017, No. 81/Daf/2017, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti masing-masing untuk sidang tanggal 7, 14 dan 21 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5810/WNI/2013, tertanggal 30 Desember 2013, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT W., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, No. 5171020106150007, tertanggal 28-09-2015, atas nama PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



3. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5103060112830013 tertanggal 25-09-2015, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171024802850002 tertanggal 25-09-2015, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
Print out sms (messages), selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Print out e-mail, tertanggal 21 Pebruari 2017 dari Oryza, selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Surat Pernyataan, tertanggal 16 Pebruari 2017, perihal sepakat cerai antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bukti P-4 adalah foto copy dari foto copy, bukti P-5 adalah foto copy print out dari HP dan bukti P-6 adalah foto copy print out dari e-mail, lainnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT:

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah adik sepupu, Tergugat adalah ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 9 Oktober 2013, secara agama Hindu, bertempat di Kab. Tabanan;
- bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah PENGGUGAT;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Siulan Denpasar, rumah sendiri, yakni rumahnya PENGGUGAT;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- bahwa awal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sekarang menurut Penggugat ada masalah yakni sering cekcok namun detail cekcoknya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



- bahwa pada saat kumpul di Kampung, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hal itu diketahui karena kebetulan kamar saksi dengan kamar Penggugat dan Tergugat saling berhadapan;
- bahwa alasan cekcok, saksi kurang tahu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok mulai awal tahun 2015 dan sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa yang pergi duluan meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- bahwa pernah dilakukan upaya damai sampai 2,3 kali namun tidak berhasil;
- bahwa tanggapan saksi terhadap masalah Penggugat dan Tergugat adalah terserah kepada mereka, apa jalan yang terbaik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum cerai secara adat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT :

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah adik kandung, Tergugat adalah ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 9 Oktober 2013 secara adat Bali dan agama Hindu, bertempat di Dusun Ngis Kaja, Desa jegu, Kec. Penebel Kab. Tabanan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Denpasar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik sebagaimana layaknya suami istri, setelah itu oleh Penggugat dikatakan hubungannya dengan Tergugat kurang bagus, alasannya sering ribut;
- bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atau karena alasan ekonomi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu ketika berada di kampung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa hal itu terjadi sekitar tahun

Halaman 9 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



2015 yang berlanjut pada pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah;

- bahwa saksi kurang tahu sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat sampai 2,3 kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan "**Tidak Hadir**";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah

Halaman 10 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan Pengadilan yang bersangkutan memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5810/WNI/2013, tertanggal 30 Desember 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT W yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka Hindu, bernama : I Gst. Putu Siladarma, pada tanggal 09 Oktober 2013, dengan PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat :

- Terdapat perbedaan karakter, Penggugat adalah personal yang terbiasa mandiri, sedangkan Tergugat adalah personal yang terbiasa diatur dan dicukupkan kebutuhan oleh orang tuanya;
- Masalah studi Penggugat di Singapura sedangkan Tergugat kerja disebuah konsultan perencana;
- Masalah hubungan jarak jauh karena pekerjaan masing-masing;
- Sering terjadi adu argumen dan selalu berakhir dengan Tergugat meninggalkan Penggugat kekamar seraya menangis tanpa ada penyelesaian;
- Masalah keturunan belum ada;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak kuat dengan situasi cekcok terus menerus dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa, maka pada akhirnya sekitar pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang walaupun sudah ditempuh upaya perdamaian sampai 2-3 kali namun tidak berhasil, maka karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi

Halaman 11 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu (bukti P-3 dan P-4), agama yang dianut ketika dilakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran dan cekcok terus menerus, hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT terungkap fakta, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara

Halaman 12 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena perbedaan personal, kesibukan pekerjaan, belum ada keturunan yang pada akhirnya pada pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan selanjutnya pisah tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis berpendapat bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 13 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 23 Tahun 2014, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, bertempat di Desa Jegu, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, pada tanggal 09 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5810/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 30 Desember 2013, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 14 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh kami, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHHONO, SH.MHum dan I MADE PASEK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

I Wayan Kawisada, SH.MHum

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp 625.000,-

Halaman 15 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
6. PNBP.	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	726.000,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 Maret 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari :

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 Maret 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Halaman 16 dari 17, putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 Maret 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama : Suriantama Nasution, SE,SH.MM.MBA.MH.Advokat, BKP, CFA. Ph.F. Dr., pada hari : , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 5.100,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 11.100,-
(sebelas ribu seratus rupiah).